



PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.Sus/2023/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 17 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait
Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang atau Jalan Gusti
Situt Mahmud Gg. Swasembada 3 Dalam RT 003
RW 013 Kel/Desa Siantan Hulu Kec. Pontianak
Utara Kota Pontianak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RINI SAFARIANINGSIH, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis No. 147/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tertanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Mei 2023 s/d tanggal 21 Mei 2023, kemudian diperpanjang dari tanggal 22 Mei 2023 s/d tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d tanggal 13 Juni 2023
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d tanggal 23 Juli 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 24 Juli 2023 s/d tanggal 22 Agustus 2023

Halaman 1 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d tanggal 10 September 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 11 September 2023 s/d tanggal 10 Oktober 2023
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 03 Oktober 2023 s/d tanggal 01 Nopember 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 02 Nopember 2023 s/d tanggal 31 Desembere 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 03 Oktober 2023 Nomor : 147/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 03 Oktober 2023 Nomor : 147/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.

Halaman 2 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong.
- 1 (satu) buah kaca Fanbo.
- 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet.
- 1 (satu) buah korek api Gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar
- 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : PDM- 34 /STANG/Enz.2/08/2023, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa **WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO** bersama dengan **Sdr BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang)** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, pada saat terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor dari parkiran rumah, tiba-tiba datang beberapa buah sepeda motor datang menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, ternyata yang mengamankan terdakwa adalah anggota satuan reserse narkoba polres sintang, pada saat petugas mengamankan terdakwa sempat berteriak minta tolong Sdr BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), sehingga Sdr BUDI keluar dan langsung melarikan diri, kemudian dengan di saksikan ketua RT Sdr SUMIRAN petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar. 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah Sdr BUDI tempat terdakwa menginap,

Halaman 4 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas, selanjutnya petugas membawa saya dan barang bukti ke Polres Sintang, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr BINTA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Beting Pontianak dan sudah 2 (dua) kali. Dimana **Yang pertama** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) gram semuanya sudah habis terjual dan untuk digunakan dan **Yang Kedua** hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sebanyak 15 (lima belas) gram, 2 (dua) gram terdakwa jual kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO (terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah), 4 (empat) gramnya ditempat Sdr BUDI, 1 (satu) gram digunakan bersama-sama terdakwa, Sdr Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan Sdr BUDI, sedangkan 8 (delapan) gram disita petugas pada saat penangkapan terdakwa, bahwa terdakwa beli shabu tersebut langsung ke Beting Pontianak dan bertemu langsung dengan Sdr BINTA.
- Bahwa terdakwa membeli shabu di Beting Pontianak per gramnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali di Sintang per gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang pertama dari penjualan shabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua yang terjual baru 2 (dua) gram kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan terdakwa baru dapat keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu menjual shabu kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO di rumah Sdr BUDI di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib dan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO membeli shabu kepada sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Sdr BUDI adalah teman terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah Sdr BUDI sudah 2 (dua) bulan dan setiap terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak uang beli shabu hasil patungan terdakwa dan dengan Sdr BUDI.
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) gram adalah pembagian Sdr BUDI, karena pada saat terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak Sdr BUDI ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa, Sdr BUDI melarikan diri, karena pada saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa disamping rumah dengan jarak kurang lebih 10 meter dan Sdr BUDI dalam rumah. Dengan ciri-ciri sdr. BUDI berbadan gempal, rambut hitam lurus, telinga biasa, mata bulat, hidung mancung, kulit hitam, bertato di lengan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkotika jenis shabu oleh pihak Pegadaian Cabang Sintang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan nomor : 50/ 10925/2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Sintang BAGUS DANANG WAHYU AJI :

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengujian (gram)	Sisih untuk Pengadilan (gram)	Untuk dimusnahkan (gram)
1	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,30 Gram	0,30 Gram	4,00 Gram	0,13 Gram KODE A1	0,15 Gram KODE A2	3,72 Gram KODE A
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,32 Gram	0,30 Gram	4,02 Gram	0,18 Gram KODE B1	0,25 Gram KODE B2	3,59 Gram KODE B
JUMLAH		8,62 gram	-	8,02 Gram	0,31 Gram	0,40 Gram	7,31 Gram

- Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Laporan hasil pengujian nomor : LP – 23.107.11.16.05.0441.K, tanggal 23 Mei 2023 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh diatas mengandung metamphetamine (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Perbuatan **terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO** tersebut diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO** bersama dengan **Sdr BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang)** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, pada saat terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor dari parkir rumah, tiba-tiba datang beberapa buah sepeda motor datang menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, ternyata yang mengamankan terdakwa adalah anggota satuan reserse narkoba polres sintang, pada saat petugas mengamankan terdakwa sempat berteriak minta tolong Sdr BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), sehingga Sdr BUDI keluar dan langsung melarikan diri, kemudian dengan di saksikan ketua RT Sdr SUMIRAN petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar. 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah Sdr BUDI tempat terdakwa menginap, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas, selanjutnya petugas membawa saya dan barang bukti ke Polres Sintang, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr BINTA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Beting Pontianak dan sudah 2 (dua) kali. Dimana **Yang pertama** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) gram semuanya sudah habis terjual dan untuk digunakan dan **Yang Kedua** hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sebanyak 15 (lima belas) gram, 2 (dua) gram terdakwa jual kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO (terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah), 4 (empat) gramnya ditempat Sdr BUDI, 1 (satu) gram digunakan bersama-sama terdakwa, Sdr Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan Sdr BUDI, sedangkan 8 (delapan) gram disita petugas pada saat penangkapan terdakwa, bahwa terdakwa beli shabu tersebut langsung ke Beting Pontianak dan bertemu langsung dengan Sdr BINTA.
- Bahwa terdakwa membeli shabu di Beting Pontianak per gramnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali di Sintang per gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang pertama dari penjualan shabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua yang terjual baru 2 (dua) gram kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan terdakwa baru dapat keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu menjual shabu kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dirumah Sdr BUDI di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, hari Kamis

Halaman 8 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib dan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO membeli shabu kepada sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa Sdr BUDI adalah teman terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah Sdr BUDI sudah 2 (dua) bulan dan setiap terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak uang beli shabu hasil patungan terdakwa dan dengan Sdr BUDI.
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) gram adalah pembagian Sdr BUDI, karena pada saat terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak Sdr BUDI ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa, Sdr BUDI melarikan diri, karena pada saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa disamping rumah dengan jarak kurang lebih 10 meter dan Sdr BUDI dalam rumah. Dengan ciri-ciri sdr. BUDI berbadan gempal, rambut hitam lurus, telinga biasa, mata bulat, hidung mancung, kulit hitam, bertato di lengan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkotika jenis shabu oleh pihak Pegadaian Cabang Sintang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan nomor : 50/ 10925/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Sintang BAGUS DANANG WAHYU AJI :

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengujian (gram)	Sisih untuk Pengadilan (gram)	Untuk dimusnahkan (gram)
1	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,30 Gram	0,30 Gram	4,00 Gram	0,13 Gram KODE A1	0,15 Gram KODE A2	3,72 Gram KODE A
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,32 Gram	0,30 Gram	4,02 Gram	0,18 Gram KODE B1	0,25 Gram KODE B2	3,59 Gram KODE B
JUMLAH		8,62 gram	-	8,02 Gram	0,31 Gram	0,40 Gram	7,31 Gram

- Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Laporan hasil pengujian nomor : LP – 23.107.11.16.05.0441.K, tanggal 23

Halaman 9 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Mei 2023 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)

Perbuatan **terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO** tersebut diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUDA PRATAMA :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO karena ada menjual, membeli narkotika jenis shabu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Berawal dari penangkapan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO (terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah) di Warung Kopi di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah Desa Sungai UkoI Kec. Sintang Kab. Sintang Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 23.00 Wib dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dari pengakuan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO bahwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO

Halaman 10 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang. Selanjutnya petugas membawa Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO untuk menunjukkan lokasi keberadaan dari terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib petugas melakukan penangkapan terdakwa di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, lalu pada saat terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan dan berteriak "Budi", selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan Sdr SUMIRAN selaku ketua RT setempat petugas melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu didalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya petugas menyita barang-barang berupa 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar. 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI yang diakui kepemilikan semuanya oleh terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah Sdr BUDI tempat terdakwa menginap dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada petugas Kepolisian bahwa 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomor 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI semuanya diakui miliknya terdakwa Sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas adalah milik Sdr BUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. LEBERIUS FIRMINUS DICKY :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO karena ada menjual, membeli narkotika jenis shabu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Berawal dari penangkapan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO (terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah) di Warung Kopi di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah Desa Sungai Ukoj Kec. Sintang Kab. Sintang Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 23.00 Wib dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dari pengakuan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO bahwa

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dibeli dari terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO yang berada Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang. Selanjutnya petugas membawa Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO untuk menunjukkan lokasi keberadaan dari terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib petugas melakukan penangkapan terdakwa di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, lalu pada saat terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan dan berteriak "Budi", selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dengan disaksikan Sdr SUMIRAN selaku ketua RT setempat petugas melakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu didalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya petugas menyita barang-barang berupa 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar. 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI yang diakui kepemilikan semuanya oleh terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dirumah Sdr BUDI tempat terdakwa menginap dan dari pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada petugas Kepolisian bahwa 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih

Halaman 13 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI semuanya diakui miliknya terdakwa Sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas adalah milik Sdr BUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SUMIRAN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor

Halaman 14 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah tempat terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO menginap, dari penggeledahan rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas.

- Bahwa awalnya anggota satuan reserse ada mengamankan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan, dari penggeledahn tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah tempat terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO menginap, dari penggeledahan rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



4. SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO;
- Bahwa Saksi membeli shabu kepada terdakwa berjumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya sehingga saksi membayar dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) gram shabu yang saksi beli dari terdakwa. saksi membayar shabu ke terdakwa secara transfer melalui nomor rekening BRI milik Sdri. MISNAH yang diberikan terdakwa ke saksi berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bukti tf yang saksi kirim ke nomor WA terdakwa sudah saksi hapus dan juga saksi membayar secara cash ke terdakwa berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total terdakwa membayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikarenakan saksi masih ada hutang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke terdakwa untuk pembelian shabu sebelumnya.
- Bahwa Saksi beli shabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 07.00 Wib di rumah Sdr. BUDI yang beralamat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang dan shabu yang saksi beli dari terdakwa saksi gunakan untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali beli shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa rincian 4 (empat) kali saksi beli shabu terdakwa adalah yang pertama saksi beli sekitar awal bulan april 2023 berjumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash, yang kedua saksi beli sekitar pertengahan bulan April 2023 yang mana shabu diantar oleh terdakwa dan bertemu di Jalan Makong Kec. Sungai Tebelian berjumlah 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih hutang, yang ketiga saksi beli sekitar awal bulan Mei 2023 berjumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di rumah Sdr. BUDI dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih hutang dan yang ke empat saksi beli tanggal 18 Mei 2023 berjumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah

Halaman 16 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BUDI sudah dibayar lunas sekaligus membayar hutang saksi membeli shabu sebelumnya dan shabu yang saksi beli dari terdakwa saksi gunakan untuk konsumsi sendiri.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 07.00 Wib saksi beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa di rumah Sdr. BUDI yang beralamat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, setelah mendapatkan shabu kemudian saksi pulang dan saksi menggunakan shabu yang saksi beli di rumah seharian. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi keluar rumah dengan membawa sisa shabu yang sudah saksi gunakan beserta peralatan alat hisap shabu untuk minum kopi di warung kopi yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 datang Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sintang mengamankan saksi. Kemudian dengan disaksikan Sdr. ANTONIUS DARMADI petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi dan diamankan oleh Petugas barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill hitam warna hitam yang disimpan di saku celana panjang warna biru merk Lois berisi : 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah jarum shabu, 1 (satu) buah kaca dibalut dengan uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna ungu, IMEI 1 866653057454711, IMEI 2 866653057454703 dan terpasang SIM 1 kartu Telkomsel dengan nomor 081258897860, SIM 2 kartu Indosat dengan nomor 085795265113. Kemudian petugas membawa saksi dan barang bukti ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI, biasa di letakkan di rumah BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten

Halaman 17 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, dan untuk pemakaian sehari-hari motor tersebut selalu digunakan oleh BUDI ataupun oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. KOMARIAH :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI memang dibeli menggunakan uang saksi dan dibeli dari orang kedua (seken langsung beli dari perorangan bukan showroom) dengan harga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa motor tersebut saksi beli dengan tujuan untuk dipakai oleh cucu saksi (anak kandung BUDI (DPO/ Daftar Pencapaian Orang)) yang mana akan dipakai pada saat cucu saksi bersekolah SMU nanti.
- Bahwa cucu saksi sekarang baru kelasa II SMP, sehingga pemakaian sehari-hari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO tersebut dipakai oleh ayahnya yaitu BUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa secara singkat yang terjadi pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, pada saat terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor dari parkir rumah,

Halaman 18 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang beberapa buah sepeda motor datang menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, ternyata yang mengamankan terdakwa adalah anggota satuan reserse narkoba polres sintang, pada saat petugas mengamankan terdakwa sempat berteriak minta tolong Sdr BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), sehingga Sdr BUDI keluar dan langsung melarikan diri, kemudian dengan di saksikan ketua RT Sdr SUMIRAN petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar. 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah Sdr BUDI tempat terdakwa menginap, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas, selanjutnya petugas membawa saya dan barang bukti ke Polres Sintang, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr BINTA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Beting Pontianak dan sudah 2 (dua) kali. Dimana Yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) gram semuanya sudah habis terjual dan untuk digunakan dan Yang Kedua hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sebanyak 15 (lima belas) gram, 2 (dua) gram terdakwa jual kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO (terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah), 4 (empat) gramnya ditempat Sdr BUDI, 1 (satu) gram digunakan bersama-sama terdakwa, Sdr Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan Sdr BUDI, sedangkan 8 (delapan) gram disita petugas pada

Halaman 19 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat penangkapan terdakwa, bahwa terdakwa beli shabu tersebut langsung ke Beting Pontianak dan bertemu langsung dengan Sdr BINTA.

- Bahwa terdakwa membeli shabu di Beting Pontianak per gramnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali di Sintang per gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang pertama dari penjualan shabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua yang terjual baru 2 (dua) gram kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan terdakwa baru dapat keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu menjual shabu kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO di rumah Sdr BUDI di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib dan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO membeli shabu kepada sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Sdr BUDI adalah teman terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah Sdr BUDI sudah 2 (dua) bulan dan setiap terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak uang beli shabu hasil patungan terdakwa dan dengan Sdr BUDI.
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) gram adalah pembagian Sdr BUDI, karena pada saat terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak Sdr BUDI ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa, Sdr BUDI melarikan diri, karena pada saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa disamping rumah dengan jarak kurang lebih 10 meter dan Sdr BUDI dalam rumah. Dengan ciri-ciri sdr. BUDI berbadan gempal, rambut hitam lurus, telinga biasa, mata bulat, hidung mancung, kulit hitam, bertato di lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkotika jenis shabu oleh pihak Pegadaian Cabang Sintang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan nomor : 50/10925/2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Sintang BAGUS DANANG WAHYU AJI :

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengujian (gram)	Sisih untuk Pengadilan (gram)	Untuk dimusnahkan (gram)
1	1 (satu) klip plastik transparan	4,30	0,30	4,00	0,13 Gram	0,15 Gram	3,72 Gram

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



	berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.	Gram	Gram	Gram	KODE A1	KODE A2	KODE A
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.	4,32 Gram	0,30 Gram	4,02 Gram	0,18 Gram KODE B1	0,25 Gram KODE B2	3,59 Gram KODE B
JUMLAH		8,62 gram	-	8,02 Gram	0,31 Gram	0,40 Gram	7,31 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan hasil pengujian nomor : LP – 23.107.11.16.05.0441.K, tanggal 23 Mei 2023 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong.
- 1 (satu) buah kaca Fanbo.
- 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet.
- 1 (satu) buah korek api Gas
- Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar
- 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI;
barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, pada saat terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor dari parkir rumah, tiba-tiba datang beberapa buah sepeda motor datang menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, ternyata yang mengamankan terdakwa adalah anggota satuan reserse narkoba polres sintang;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan terdakwa sempat berteriak minta tolong Sdr BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), sehingga Sdr BUDI keluar dan langsung melarikan diri, kemudian dengan di saksikan ketua RT Sdr SUMIRAN petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar. 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI;

Halaman 22 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Sdr BUDI tempat terdakwa menginap, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas, selanjutnya petugas membawa saya dan barang bukti ke Polres Sintang, guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr BINTA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Beting Pontianak dan sudah 2 (dua) kali. Dimana Yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) gram semuanya sudah habis terjual dan untuk digunakan dan Yang Kedua hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sebanyak 15 (lima belas) gram, 2 (dua) gram terdakwa jual kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO (terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah), 4 (empat) gramnya ditempat Sdr BUDI, 1 (satu) gram digunakan bersama-sama terdakwa, Sdr Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan Sdr BUDI, sedangkan 8 (delapan) gram disita petugas pada saat penangkapan terdakwa, bahwa terdakwa beli shabu tersebut langsung ke Beting Pontianak dan bertemu langsung dengan Sdr BINTA;
- Bahwa terdakwa membeli shabu di Beting Pontianak per gramnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali di Sintang per gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang pertama dari penjualan shabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua yang terjual baru 2 (dua) gram kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan terdakwa baru dapat keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu menjual shabu kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO di rumah Sdr BUDI di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib dan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO membeli shabu kepada sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Sdr BUDI adalah teman terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah Sdr BUDI sudah 2 (dua) bulan dan setiap terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak uang beli shabu hasil patungan terdakwa dan dengan Sdr BUDI.

Halaman 23 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) gram adalah pembagian Sdr BUDI, karena pada saat terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak Sdr BUDI ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, Sdr BUDI melarikan diri, karena pada saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa disamping rumah dengan jarak kurang lebih 10 meter dan Sdr BUDI dalam rumah. Dengan ciri-ciri sdr. BUDI berbadan gempal, rambut hitam lurus, telinga biasa, mata bulat, hidung mancung, kulit hitam, bertato di lengan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkotika jenis shabu oleh pihak Pegadaian Cabang Sintang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan nomor : 50/ 10925/2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Sintang BAGUS DANANG WAHYU AJI :

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengujian (gram)	Sisih untuk Pengadilan (gram)	Untuk dimusnahkan (gram)
1	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,30 Gram	0,30 Gram	4,00 Gram	0,13 Gram KODE A1	0,15 Gram KODE A2	3,72 Gram KODE A
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,32 Gram	0,30 Gram	4,02 Gram	0,18 Gram KODE B1	0,25 Gram KODE B2	3,59 Gram KODE B
JUMLAH		8,62 gram	-	8,02 Gram	0,31 Gram	0,40 Gram	7,31 Gram

- Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Laporan hasil pengujian nomor : LP – 23.107.11.16.05.0441.K, tanggal 23 Mei 2023 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 24 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Metamfetamin			
--------------	--	--	--

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa sabu yang dibeli dan kemudian dijual oleh terdakwa serta handphone yang dipergunakan untuk komunikasi sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : PDM- 34 /STANG/Enz.2/08/2023 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Tentang Narkotika Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 25 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **NISA PERMATA SARI als. NISA Binti BURHAN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Dusun Entimut Makmur Rt. 007 Rw. 004 Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, pada saat terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor dari parkir rumah, tiba-tiba datang beberapa buah sepeda motor datang menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, ternyata yang mengamankan terdakwa adalah anggota satuan reserse narkoba polres sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas mengamankan terdakwa sempat berteriak minta tolong Sdr BUDI (DPO/ Daftar Pencarian Orang), sehingga Sdr BUDI keluar dan langsung melarikan diri, kemudian dengan di saksikan ketua RT Sdr SUMIRAN petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg, Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar. 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086 dan 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah Sdr BUDI tempat terdakwa menginap, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas, selanjutnya petugas membawa saya dan barang bukti ke Polres Sintang, guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr BINTA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Beting Pontianak dan sudah 2 (dua) kali. Dimana Yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 8 (delapan) gram semuanya sudah habis terjual dan untuk digunakan dan Yang Kedua hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sebanyak 15 (lima belas) gram, 2 (dua) gram terdakwa jual kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO (terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah), 4 (empat) gramnya ditempat Sdr BUDI, 1 (satu) gram digunakan bersama-sama terdakwa, Sdr Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan Sdr BUDI, sedangkan 8

Halaman 27 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) gram disita petugas pada saat penangkapan terdakwa, bahwa terdakwa beli shabu tersebut langsung ke Beting Pontianak dan bertemu langsung dengan Sdr BINTA;

- Bahwa terdakwa membeli shabu di Beting Pontianak per gramnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali di Sintang per gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang pertama dari penjualan shabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua yang terjual baru 2 (dua) gram kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO dan terdakwa baru dapat keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu menjual shabu kepada Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO di rumah Sdr BUDI di Dusun Entimut Makmur RT 007 RW 004 Desa Mait Hilir Kec. Sepauk Kab. Sintang, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib dan Sdr SIGIT RAMDHAN Alias SIGIT Bin SUGIANTO membeli shabu kepada sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Sdr BUDI adalah teman terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah Sdr BUDI sudah 2 (dua) bulan dan setiap terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak uang beli shabu hasil patungan terdakwa dan dengan Sdr BUDI.
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) gram adalah pembagian Sdr BUDI, karena pada saat terdakwa beli shabu ke Beting Pontianak Sdr BUDI ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, Sdr BUDI melarikan diri, karena pada saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa disamping rumah dengan jarak kurang lebih 10 meter dan Sdr BUDI dalam rumah. Dengan ciri-ciri sdr. BUDI berbadan gempal, rambut hitam lurus, telinga biasa, mata bulat, hidung mancung, kulit hitam, bertato di lengan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 28 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkotika jenis shabu oleh pihak Pegadaian Cabang Sintang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dengan nomor : 50/ 10925/2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Sintang BAGUS DANANG WAHYU AJI :

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengujian (gram)	Sisih untuk Pengadilan (gram)	Untuk dimusnahkan (gram)
1	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,30 Gram	0,30 Gram	4,00 Gram	0,13 Gram KODE A1	0,15 Gram KODE A2	3,72 Gram KODE A
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih didiga narkotika jenis shabu.	4,32 Gram	0,30 Gram	4,02 Gram	0,18 Gram KODE B1	0,25 Gram KODE B2	3,59 Gram KODE B
JUMLAH		8,62 gram	-	8,02 Gram	0,31 Gram	0,40 Gram	7,31 Gram

- Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Laporan hasil pengujian nomor : LP – 23.107.11.16.05.0441.K, tanggal 23 Mei 2023 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa sabu yang dibeli dan kemudian dijual oleh terdakwa serta handphone yang dipergunakan untuk komunikasi sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 30 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong.
- 1 (satu) buah kaca Fanbo.
- 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet.
- 1 (satu) buah korek api Gas

Barang bukti tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar
- 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Alias YUDI Bin JONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana Pendek warna Hitam merk Krg.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru, IMEI 1:860735059474197. IMEI 2: 860735059474189. terpasang Sim 1 kartu XL dengan nomor 087721917347, Sim 2 kartu Indosat dengan nomer 08152112086.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari Kaca terpasang potongan Pipet dan Kaca
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan kosong.
 - 1 (satu) buah kaca Fanbo.
 - 5 (lima) sendok shabu terbuat dari potongan pipet.
 - 1 (satu) buah korek api Gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar
- 1 (satu) unit Speda motor Yamaha B3M M/T, Nomor Rangka : MH3D3710MK023253, Nomor Mesin : G3N6E0025818 terpasang Nomor Polisi KB 6824 RO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 06676224.D, Atas Nama MARCHIO INZAGHI.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, SH. dan ERI MURWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GUSWANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri BUDI MURWANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSWANDI, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan No. 147/Pid.Sus/2023/PN.Stg